



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2023/PN PkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

LISTYOWATI, Tempat, tanggal lahir Pekalongan, 31 Agustus 1991, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Pegantungan Pekuncen RT003, RW003, Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 14 Maret 2023, Nomor 41/Pdt.P/2023/PN PkI tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim tanggal tanggal 14 Maret 2023, Nomor 41/Pdt.P/2023/PN PkI tentang Penetapan hari sidang pertama permohonan ini;
3. Surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Maret 2023 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 14 Maret 2023, Nomor 41/Pdt.P/2023/PN PkI;

Setelah membaca berkas perkara permohonan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 14 Maret 2023 dalam Register Nomor 41/Pdt.P/2023/PN PkI telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon yang bernama : **MUHAMMAD AQIL ISMAIL** anak Kedua Laki-laki lahir dari Ayah **MOH. AINUR ROFIQ** dan Ibu **LISTYOWATI** lahir di Pekalongan pada tanggal 07 Agustus 2021 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3326-LT-19012022-0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 19 Januari 2022;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN PkI



2. Bahwa pemohon bermaksud akan mengganti nama anak pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis **MUHAMMAD AQIL ISMAIL** diganti menjadi **AHMAD AQIL**;
3. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak pemohon tersebut karena anak pemohon sering sakit-sakitan;
4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, maka untuk pergantian tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yaitu dari yang tertulis nama **MUHAMMAD AQIL ISMAIL** diganti menjadi **AHMAD AQIL** yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3326-LT-19012022-0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 19 Januari 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3375017108910003 atas nama LISTYOWATI, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0669/053/IX/2014 antara MOH. AINUR ROFIQ dengan LISTYOWATI, diberi tanda bukti P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3326162310150006 atas nama Kepala Keluarga MOH. AINUR ROFIQ, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3326-LT-19012022-0010 atas nama MUHAMMAD AQIL ISMAIL, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: 3439/RSSK/Um-07/III/2021 atas nama MUHAMMAD AQIL ISMAIL, diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 masing-masing telah diberi materai yang cukup yang mana bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan Saksi tersebut telah disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Saksi **ABDUL GHOFAR**;

- Bahwa Saksi adalah saudara ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama LISTYOWATI tinggal di Pegantungan Pekuncen RT003, RW003, Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertera pada akta kelahiran anak pemohon yang untuk itu memerlukan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa anak pemohon bernama MUHAMMAD AQIL ISMAIL anak Kedua Laki-laki lahir dari Ayah MOH. AINUR ROFIQ dan Ibu LISTYOWATI lahir di Pekalongan pada tanggal 07 Agustus 2021 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3326-LT-19012022-0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 19 Januari 2022;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon tertulis nama MUHAMMAD AQIL ISMAIL akan diganti menjadi AHMAD AQIL;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon yang tertera pada akta kelahiran anak pemohon dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan dan panas. Kemudian atas saran dari pemuka agama agar nama anak Pemohon diganti;
- Bahwa setelah diganti nama tersebut, anak Pemohon tidak lagi sering sakit-sakitan;

2. Saksi **SHOHIFAH**;

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung dari Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama LISTYOWATI tinggal di Pegantungan Pekuncen RT003, RW003, Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertera pada akta kelahiran anak pemohon yang untuk itu memerlukan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa anak pemohon bernama MUHAMMAD AQIL ISMAIL anak Kedua Laki-laki lahir dari Ayah MOH. AINUR ROFIQ dan Ibu LISTYOWATI lahir di Pekalongan pada tanggal 07 Agustus 2021 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3326-LT-19012022-0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 19 Januari 2022;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon tertulis nama MUHAMMAD AQIL ISMAIL akan diganti menjadi AHMAD AQIL;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon yang tertera pada akta kelahiran anak pemohon dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan dan panas. Kemudian atas saran dari pemuka agama agar nama anak Pemohon diganti;
- Bahwa setelah diganti nama tersebut, anak Pemohon tidak lagi sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum serta dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan agar mengeluarkan suatu penetapan untuk merubah nama dalam akta

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis MUHAMMAD AQIL ISMAIL menjadi AHMAD AQIL;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama Noviani Intan Kumala Dewi dengan identitas seperti dalam permohonannya sebagaimana bukti surat bertanda P-1 dan bukti surat bertanda P-3 yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pegantungan Pekuncen RT003, RW003, Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang menerima dan memeriksa permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 5 (lima) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat tersebut setelah diperiksa dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga semua bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Abdul Ghofar dan Saksi Shohifah yang sebelum memberikan keterangannya sudah disumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 adalah bukti yang dibuat menurut Undang-Undang dan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut merupakan surat otentik dan mempunyai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Ghofar dan Saksi Shohifah serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-2 dan bukti surat bertanda P-3 diperoleh fakta bahwa anak pemohon yang bernama: **MUHAMMAD AQIL**

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL anak Kedua Laki-laki lahir dari Ayah **MOH. AINUR ROFIQ** dan Ibu **LISTYOWATI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan bukti surat bertanda P-5 diperoleh fakta bahwa nama anak Pemohon sebagaimana tercantum di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon Nomor : 3326-LT-19012022-0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 19 Januari 2022 telah tertulis "**MUHAMMAD AQIL ISMAIL**", lahir di Pekalongan pada tanggal 07 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Ghofar dan Saksi Shohifah, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertera pada akta kelahiran anak pemohon yaitu dari yang tertulis nama MUHAMMAD AQIL ISMAIL akan diganti menjadi AHMAD AQIL dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan dan panas. Kemudian atas saran dari pemuka agama agar nama anak Pemohon diganti

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu meneliti apakah permohonan ini telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengganti nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas, hal tersebut tentunya dapat menimbulkan salah penafsiran tentang identitas seseorang, sehingga untuk kepentingan Pemohon dimasa mendatang dan demi kepastian hukum maka perlu dilakukan perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis MUHAMMAD AQIL ISMAIL diganti menjadi AHMAD AQIL;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mana Pasal ini telah diuraikan diatas maka menurut Hakim, Pemohon telah melakukan tindakan yang tepat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga agar nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut dapat dirubah dari semula tertulis tertulis MUHAMMAD AQIL ISMAIL menjadi AHMAD AQIL; maka memerlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang pada pokoknya menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena sifat

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Pki



permohonannya maka **sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 1 ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lain dari permohonan Pemohon;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 yang pada pokoknya menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yaitu dari yang tertulis nama **MUHAMMAD AQIL ISMAIL** diganti menjadi **AHMAD AQIL** yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3326-LT-19012022-0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 19 Januari 2022, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor: 3326-LT-19012022-0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 19 Januari 2022 yang semula tertulis "MUHAMMAD AQIL ISMAIL menjadi AHMAD AQIL, sehingga dengan demikian maka **petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan** namun dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon angka 3 yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- ayat (2): "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";
- ayat (3): "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pembedaan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka sudah seharusnya Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk melakukan perbaikan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor: 3326-LT-19012022-0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 19 Januari 2022 yang semula tertulis MUHAMMAD AQIL ISMAIL menjadi AHMAD AQIL dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya dalam daftar yang dipergunakan untuk itu setelah Pemohon melaporkan penetapan tersebut ke Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan karena hal tersebut merupakan kewajiban dari Pemohon, sehingga dengan demikian maka **petitum permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan** namun dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 yang pada pokoknya membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon, Hakim berpendapat oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, sehingga dengan demikian maka **petitum permohonan Pemohon angka 4 dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat oleh karena semua petitum permohonan Pemohon dikabulkan maka **petitum permohonan Pemohon angka 1 beralasan hukum dikabulkan**;

Mengingat Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yaitu dari yang tertulis nama **MUHAMMAD AQIL ISMAIL** diganti menjadi **AHMAD AQIL** yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3326-LT-19012022-0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 19 Januari 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon setelah menerima salinan resmi penetapan ini agar mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **28 Maret 2023** oleh Kami, Fatria Gunawan, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN PkI tanggal 14 Maret 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh M. Evans Firmansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan Pemohon;

Penitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

M. Evans Firmansyah, S.H.

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. B. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. B. Proses/ATK : Rp. 75.000,00
 3. B. PNBP : Rp. 10.000,00
 4. B. Sumpah : Rp. 40.000,00
 5. B. Materai : Rp. 10.000,00
 6. B. Redaksi : Rp. 10.000,00
- Rp. 175.000,00

dengan huruf: seratus tujuh puluh lima ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)